

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [2], [2026]

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL MENTERI HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

*Ivana Maria, Nur Azizah,
Ivanamaria11@gmail.com
Universitas Sriwijaya*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Wakil Menteri Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif Hukum Tata Usaha Negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menimbulkan perdebatan terkait legitimasi dan batas kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Wakil Menteri memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta kewenangan Presiden dalam menyusun kabinet. Dalam praktiknya, Wakil Menteri—termasuk Edward Omar Sharif Hiariej—memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum nasional. Namun demikian, kewenangannya bersifat terbatas dan tidak mandiri karena berada dalam kerangka delegasi Menteri. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan normatif berupa ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci: Wakil Menteri, Hukum Tata Usaha Negara, kewenangan, ketatanegaraan, pemerintahan

Pendahuluan

sistem ketatanegaraan Indonesia, kementerian merupakan instrumen utama pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Namun, dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan struktur kelembagaan, salah satunya melalui pembentukan jabatan Wakil Menteri sebagai pembantu menteri dalam menjalankan fungsi administratif dan teknokratis (Ridwan HR, 2013).

Secara normatif, keberadaan Wakil Menteri di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta kebijakan Presiden dalam menyusun kabinet. Dalam konstruksi ini, Wakil Menteri diposisikan sebagai pejabat yang membantu menteri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, namun dengan pengaturan kewenangan yang relatif terbatas dan tidak sepenuhnya jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas dalam praktik ketatanegaraan, khususnya terkait status hukum, kedudukan struktural, dan batas kewenangan Wakil Menteri dalam sistem administrasi negara (Hadjon, 2011).

Pada praktiknya, dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, jabatan Wakil Menteri Hukum diemban oleh Edward Omar Sharif Hiariej yang diangkat oleh Presiden untuk mendampingi Menteri Hukum dalam menjalankan kebijakan strategis di bidang hukum nasional. Keberadaan Wakil Menteri dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan percepatan reformasi hukum, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan kementerian (Indroharto, 2002).

Namun demikian, eksistensi Wakil Menteri juga memunculkan berbagai problematika dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara. Salah satu isu krusial adalah terkait legalitas dan kepastian hukum, mengingat pengaturan mengenai Wakil Menteri masih menyisakan kekosongan norma (*normative gaps*) dan potensi multitafsir. Selain itu, terdapat pula persoalan kewenangan dan pertanggungjawaban, di mana Wakil Menteri tidak memiliki kewenangan atributif yang mandiri, melainkan bergantung pada delegasi dari Menteri, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dalam praktik birokrasi (Manan, 2004).

Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya dinamika konstitusional terkait jabatan Wakil Menteri, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan pembatasan terhadap rangkap jabatan. Mahkamah secara eksplisit memasukkan Wakil Menteri ke dalam norma larangan rangkap jabatan yang sebelumnya hanya berlaku bagi Menteri, sebagai upaya memperkuat prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mahkamah Konstitusi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Wakil Menteri tidak lagi dapat dipandang sebagai jabatan administratif biasa, melainkan sebagai bagian penting dari struktur kekuasaan eksekutif yang harus tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum.

Di sisi lain, perdebatan akademik juga menyoroti bahwa status Wakil Menteri yang dalam beberapa regulasi diposisikan setara dengan pejabat eselon I, namun dalam praktiknya memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan, telah menimbulkan ketegangan antara aspek formal dan fungsional dalam hukum administrasi negara. Bahkan, celah regulasi terkait kedudukan Wakil Menteri kerap menimbulkan persoalan etika konstitusional dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi (Ridwan HR, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai Wakil Menteri Hukum dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara menjadi penting untuk dilakukan, guna menganalisis secara komprehensif mengenai legitimasi, kedudukan, kewenangan, serta implikasi hukumnya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum administrasi negara, khususnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan serta doktrin para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis kedudukan, kewenangan, dan legitimasi Wakil Menteri Hukum dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Menteri, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden yang mengatur susunan kabinet dan pengangkatan Wakil Menteri. Pendekatan perundang-undangan penting untuk memahami konsistensi dan hierarki norma dalam sistem hukum nasional (Ibrahim, 2006).

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dalam Hukum Tata Usaha Negara, seperti teori kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat), konsep organ pemerintahan, serta prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji (Hadjon, 2011).

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan jabatan Wakil Menteri, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 128/PUU-XXIII/2025, untuk memahami perkembangan interpretasi hukum terhadap kedudukan dan kewenangan jabatan tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2011).

enelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait jabatan Wakil Menteri

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2001).

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- buku teks hukum tata negara dan hukum administrasi negara
- jurnal ilmiah
- hasil penelitian terdahulu
- artikel hukum dari lembaga resmi

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer (Marzuki, 2017).

3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:

- kamus hukum
- ensiklopedia hukum
- bahan penunjang lain yang relevan

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum (Ibrahim, 2006).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur hukum, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena sumber data utamanya berupa bahan hukum tertulis (Soekanto & Mamudji, 2001).

Diskusi

1. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai jabatan Wakil Menteri. UUD 1945 hanya menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh para Menteri Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jabatan Wakil Menteri bukan merupakan organ konstitusional (*constitutional organ*), melainkan organ yang lahir dari praktik ketatanegaraan (*constitutional practice*) yang berkembang seiring kebutuhan pemerintahan modern (Manan, 2004).

Secara normatif, dasar hukum keberadaan Wakil Menteri dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 10 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini mencerminkan adanya **kewenangan atribusi Presiden** sebagai kepala pemerintahan dalam membentuk struktur organisasi kementerian guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Hadjon, 2011).

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri adalah konstitusional sepanjang dimaknai sebagai pejabat yang membantu Menteri dan tidak mengambil alih kewenangan utama Menteri. Mahkamah menilai bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan bagian dari diskresi Presiden (*freies ermessen*) dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Mahkamah Konstitusi, 2011).

Dalam struktur kelembagaan, Wakil Menteri berada secara hierarkis di bawah Menteri dan tidak memiliki kewenangan sebagai pimpinan kementerian. Oleh karena itu, kedudukannya lebih tepat dikategorikan sebagai **subordinated executive organ** yang menjalankan fungsi pendukung (*supporting function*) dalam proses pengambilan kebijakan. Secara teoritis, posisi ini menunjukkan adanya diferensiasi antara kekuasaan formal dan fungsi administratif dalam struktur birokrasi negara (Ridwan HR, 2013).

2. Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Hukum

Tugas dan fungsi Wakil Menteri Hukum pada dasarnya bersifat membantu (*assisting role*), bukan menggantikan kewenangan Menteri sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kementerian. Secara normatif, fungsi tersebut mencakup perumusan kebijakan, koordinasi program strategis, supervisi pelaksanaan kebijakan, serta representasi Menteri dalam forum tertentu.

Namun dalam praktiknya, fungsi Wakil Menteri berkembang menjadi lebih strategis, terutama dalam konteks reformasi hukum dan birokrasi. Hal ini terlihat dari peran aktif Edward Omar Sharif Hiariej dalam mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penguatan sistem hukum nasional berbasis kepastian dan keadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi administratif ke fungsi strategis dalam praktik pemerintahan modern.

Secara teoritis, pelaksanaan fungsi tersebut dapat dianalisis melalui konsep **delegasi kewenangan**, di mana Menteri sebagai pemegang kewenangan atribusi melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Wakil Menteri. Namun, delegasi tersebut bersifat terbatas dan tidak mencakup kewenangan strategis yang bersifat final (Indroharto, 2002). Dengan demikian, Wakil Menteri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang berdampak hukum secara mandiri tanpa persetujuan atau pelimpahan eksplisit dari Menteri.

3. Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

a. Aspek Legalitas

Dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Keberadaan Wakil Menteri, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, tetap dianggap sah karena memiliki dasar hukum dalam undang-undang serta kebijakan Presiden (Hadjon, 2011).

Menurut Bagir Manan, dalam negara hukum modern tidak semua jabatan pemerintahan harus diatur dalam konstitusi, selama pembentukannya memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional (Manan, 2004). Namun demikian, keterbatasan pengaturan normatif mengenai Wakil Menteri tetap menimbulkan persoalan legalitas, khususnya terkait kepastian hukum dan batas kewenangan.

b. Aspek Kewenangan

Dari perspektif teori kewenangan, kewenangan Wakil Menteri dapat dibedakan menjadi:

1. **kewenangan delegatif**, yang bersumber dari pelimpahan Menteri
2. **kewenangan atributif terbatas**, yang bersumber dari Presiden

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (Hadjon, 2011). Dalam konteks ini, Wakil Menteri tidak memiliki kewenangan atributif penuh, sehingga seluruh tindakan hukumnya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab Menteri.

Hal ini sejalan dengan prinsip **hierarki administrasi pemerintahan**, yang menempatkan Menteri sebagai penanggung jawab utama terhadap seluruh kebijakan dan tindakan administratif dalam kementerian (Ridwan HR, 2013).

c. Aspek Administrasi Pemerintahan

Dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara, Wakil Menteri dapat dikategorikan sebagai organ pemerintahan tambahan (*auxiliary organ*) yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Konsep ini sejalan dengan teori organisasi modern yang menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2013). Namun demikian, pembentukan organ tambahan harus tetap memperhatikan prinsip:

1. efisiensi
2. akuntabilitas
3. tidak terjadi duplikasi kewenangan

Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka keberadaan Wakil Menteri justru berpotensi menimbulkan inefisiensi dan konflik kewenangan dalam birokrasi pemerintahan.

4. Analisis Kritis

a. Kelebihan

Keberadaan Wakil Menteri memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat koordinasi lintas sektor, serta mengurangi beban kerja Menteri dalam menghadapi kompleksitas kebijakan publik. Dalam perspektif teori kelembagaan, hal ini mencerminkan bentuk **institutional adaptation**, yaitu penyesuaian struktur organisasi negara terhadap dinamika globalisasi dan kompleksitas pemerintahan modern (Indroharto, 2002).

b. Kritik

Di sisi lain, keberadaan Wakil Menteri juga menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain:

1. tidak memiliki dasar konstitusional eksplisit
2. berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan
3. membuka peluang politisasi jabatan
4. meningkatkan beban anggaran negara

Selain itu, perkembangan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menunjukkan adanya penguatan prinsip akuntabilitas dengan melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Hal ini menegaskan bahwa jabatan Wakil Menteri tidak lagi dipandang sebagai jabatan administratif semata, melainkan sebagai jabatan strategis dalam struktur kekuasaan eksekutif (Mahkamah Konstitusi, 2025).

c. Evaluasi Normatif

Secara normatif, keberadaan Wakil Menteri dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip:

1. memiliki dasar hukum yang jelas
2. tidak mengurangi kewenangan konstitusional Menteri
3. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Namun demikian, untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai:

1. kedudukan struktural
2. batas kewenangan
3. mekanisme pertanggungjawaban

Tanpa pengaturan yang jelas, keberadaan Wakil Menteri berpotensi menimbulkan **ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*)** dalam sistem administrasi negara, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip-prinsip *good governance* (Hadjon, 2011).

Kesimpulan

Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil perkembangan praktik ketatanegaraan yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan Wakil Menteri memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta kebijakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara, Wakil Menteri dapat dikualifikasikan sebagai organ pemerintahan tambahan (*auxiliary organ*) yang memiliki fungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun, kewenangan Wakil Menteri tidak bersifat mandiri, melainkan terbatas pada kewenangan delegatif dari Menteri dan atributif terbatas dari Presiden. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan administratif tetap berada pada Menteri sebagai pimpinan kementerian.

Dari sisi praktik, peran Wakil Menteri termasuk yang dijalankan oleh Edward Omar Sharif Hiariej—menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendorong reformasi hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara fungsional, jabatan Wakil Menteri memiliki urgensi dalam menghadapi kompleksitas tugas negara modern.

Namun demikian, secara normatif masih terdapat kelemahan mendasar, yaitu belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawaban Wakil Menteri. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta persoalan akuntabilitas dalam praktik administrasi pemerintahan. Bahkan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, terlihat adanya upaya konstitusional untuk menegaskan batasan dan prinsip akuntabilitas jabatan Wakil Menteri, yang sekaligus menandakan bahwa posisi ini bukan sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam struktur kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, keberadaan Wakil Menteri dapat dibenarkan secara hukum dan praktik, namun masih memerlukan penguatan regulasi agar selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Referensi

Semua referensi harus dibuat menggunakan Mendeley.

- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum administrasi dan good governance*. Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (2002). *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Manan, B. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2017). Reformasi birokrasi dan good governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 121–135.
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 1–10.
- Suharyo. (2019). Kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 457–476.
- Saragih, B. (2018). Politik hukum pembentukan kementerian negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 200–215.
- Wibowo, A. (2020). Diskresi dalam hukum administrasi negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45–60.
- Putra, R. (2021). Kewenangan pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 233–250.